

## **Marriage with the Transfer of a Nasab Guardian to Teungku Dayah According to Islamic Law (Case Study in Ingin Jaya District, Aceh Besar Regency)**

### **Pernikahan Dengan Peralihan Wali Nasab Kepada Teungku Dayah Menurut Hukum Islam**

#### **(Studi Kasus Di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar)**

**Maghfirah**

*Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh*

Email: [maghfirah18@gmail.com](mailto:maghfirah18@gmail.com)

**Abstract:** *This research was motivated by a case in the Ingin Jaya District, Aceh Besar Regency, where there was a marriage with the transfer of the nasab guardian to Teungku Dayah in accordance with Islamic law. A wakalah or transition contract is essentially a contract used by someone if the guardian of the nasab marriage needs someone else to do something that he cannot do himself and asks someone else to do it with the consent of both parties. Therefore, the researcher is interested in researching what factors led to the transfer of marriage guardianship from the nasab guardian to Teungku Dayah and what Islamic Law provisions mean for the process of transferring the nasab marriage guardian to Teungku Dayah. The research methods used are field research and library research. The results of the research state that provisions in Islamic law allow transition or representation to Teungku Dayah due to various factors including ungodly abandoning Allah SWT commands such as abandoning obligatory prayers, carrying out Allah SWT prohibitions such as disobedience, gambling, nervousness or embarrassment in public, old age such as being senile, his eyes are blurry, and his body is shaking. Furthermore, the view of Islamic law regarding the process of transferring the guardian of the nasab marriage to Teungku Dayah is a process that must be gone through, namely that the guardian of the nasab and the person who replaces the position of guardian of the nasab must carry out a wakalah contract before the marriage takes place. The legal transition was carried out because it was seen as a form of mutual help based on goodness and piety commanded by Allah SWT and His messenger.*

**Keywords:** *Marriage, Nasab Guardian, Teungku Dayah.*

**Abstrak:** *Penelitian ini dilatar belakangi karena adanya kasus di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar dimana adanya pernikahan dengan peralihan wali nasab kepada Teungku Dayah yang sesuai dengan Hukum Islam. Akad wakalah atau peralihan pada hakikatnya adalah akad yang digunakan oleh seseorang apabila wali nikah nasab membutuhkan orang lain untuk mengerjakan sesuatu yang tidak dapat dilakukannya sendiri dan meminta orang lain untuk melaksanakannya dan dengan persetujuan kedua belah pihak. Oleh karenanya, peneliti tertarik untuk meneliti tentang apa saja faktor-faktor menyebabkan terjadinya peralihan perwalian nikah dari wali nasab kepada Teungku Dayah dan bagaimana ketentuan Hukum Islam proses peralihan wali nikah nasab kepada Teungku Dayah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menyatakan bahwa ketentuan dalam hukum Islam membolehkan peralihan atau wakilah kepada Teungku Dayah disebabkan berbagai faktor diantaranya adalah fasik meninggalkan perintah Allah SWT seperti meninggalkan sholat wajib, mengerjakan larangan Allah SWT seperti bermaksiat, berjudi, gugup atau malu dalam khalayak umum, usia sudah tua seperti pikun, matanya sudah buram, bergemetar tubuh. Selanjutnya pandangan Hukum Islam tentang proses peralihan wali nikah nasab*

kepada Teungku Dayah adalah proses yang harus dilalui yaitu wali nasab serta orang yang menggantikan posisi wali nasab harus melakukan akad wakalah sebelum pernikahan berlangsung. peralihan sah dilakukan karena dipandang sebagai bentuk tolong menolong atas dasar kebaikan dan takwa yang diperintahkan Allah SWT dan Rasulnya.

**Kata Kunci:** *Pernikahan, Wali Nasab, Teungku Dayah.*

## **Pendahuluan**

Pengertian pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dengan seorang perempuan yang bukan mahram, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Adz Dzari'at: 49. Yang artinya: “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah SWT)”. Pernikahan sebagai perbuatan yang mulia dan sakral, hendaknya dilaksanakan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang telah diatur oleh Syariat Islam agar pernikahan dapat di pertanggung jawabkan di dunia dan dihadapan Allah. Pernikahan juga salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Bahkan, bukan hanya makhluk hidup, benda-benda mati pada hakekatnya merupakan makhluk yang diciptakan dengan berpasang pasangan.<sup>1</sup>

Dalam pernikahan terdapat beberapa syarat dan rukun yang mesti dipenuhi apabila seorang ingin melaksanakan pernikahan, dapat diartikan terpenuhi syarat dan rukun tersebut menjadi ukuran sahnya pernikahan yang dilaksanakan. Sebaliknya, tidak terpenuhi syarat dan rukun pernikahan, menjadi sebab tidak sahnya pernikahan yang dilaksanakan. aturan di dalam hukum Islam tentang perkawinan, terdapat rukun perkawinan ada lima dan syarat-syarat sahnya suatu perkawinan, salah satu rukun perkawinan adalah adanya wali dari mempelai wanita yang akan mengadakan perkawinan.<sup>2</sup>

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 19, menyebutkan bahwa: “Wali Nikah merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”. Wali Nikah adalah wali pengganti perempuan yang melakukan akad nikah dengan pengantin laki-laki. Kedudukan wali dalam akad nikah yang akan menjadi topik bahasan ini, memang sangat penting keberadaannya. Mengingat begitu penting keberadaan wali dalam akad nikah, Imam Malik berpendapat bahwa tidak sah pernikahan tanpa wali. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Syafi'i.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Moh. Amrullah, *Fikih*, (Bandung: CV Armico, 1994), p. 146.

<sup>2</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), p. 39.

<sup>3</sup> Saifuddin Arief, *Notariat Syariah dalam Praktek*, (Jakarta Selatan: Darunnajah Publishing, 2012), p. 171.

Perwalian adalah hak syar'i yang atas hal itu, Kekuasaan wali atas orang lain diberlakukan tanpa sekehendaknya. Namun perwalian terbagi dua jenis baik khusus dan umum. Perwalian yang khusus adalah perwalian atas jiwa dan harta, jadi maksud perwalian atas jiwa adalah perwalian atas jiwa dalam pernikahan.<sup>4</sup> Wali juga merupakan ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuatu dengan bidang dalam hukumnya.<sup>5</sup>

Secara umum, syarat seorang wali adalah beragama Islam, baligh, merdeka, Laki-laki, tidak sedang melaksanakan haji atau umrah, berfikiran baik, tidak berada dalam pengampuan dan adil. Namun yang paling penting dalam bahasan topik ini dimana wali yang adil ini dapat di artikan seorang wali yang menikahkan anaknya tidak fasik serta tidak terlibat dalam dosa besar dan tidak sering melaksanakan dosa kecil serta tetap memelihara muruah atau sopan santun.<sup>6</sup>

Orang yang berhak menikahkan seorang anak perempuan adalah wali yang bersangkutan, apabila wali yang bersangkutan sanggup bertindak sebagai wali. Namun, adakalanya wali tidak hadir atau karena sesuatu sebab ia tidak dapat bertindak sebagai wali, maka hak kewaliannya berpindah kepada orang lain. wali di tunjuk berdasarkan skala prioritas secara tertib dimulai dari orang yang paling berhak, yaitu mereka yang paling akrab, lebih kuat hubungan darahnya. Jumhur ulama, seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, mengatakan bahwa wali itu adalah ahli waris dan diambil dari garis ayah, bukan dari garis ibu.<sup>7</sup>

Jumhur ulama fikih sependapat bahwa urutan wali adalah sebagai berikut: Ayah, Ayahnya Ayah (kakek) terus ke atas, saudara laki-laki seayah seibu, saudara laki-laki seayah saja, Anak laki-laki saudara laki-laki seayah seibu, anak laki-laki saudara laki-laki seayah, Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah seibu, Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah, anak laki-laki nomor 7, anak laki-laki no 8 dan seterusnya, saudara laki-laki ayah, seayah seibu, saudara laki-laki ayah, seayah saja, anak laki-laki no 11, anak laki laki no 12 dan anak laki-laki no 13 dan seterusnya. singkatnya urutan wali adalah ayah seterusnya ke atas, saudara laki-laki ke bawah dan saudara laki-laki ayah ke bawah.<sup>8</sup>

<sup>4</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 2*, (Jakarta: Cempaka Putih, 2008), p. 439.

<sup>5</sup> Ibid.

<sup>6</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), p. 93.

<sup>7</sup> Hamid Sarong, dkk, *Fikih*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2009), p. 144.

<sup>8</sup> Wahbah Zuhaili, *Fikih Imam Syafi'i*, (Jakarta: Almahira, 2008), p. 463.

Menurut data yang diperoleh dari KUA Kecamatan Ingin Jaya dari tahun 2021 sampai 2022 bahwa terjadi 5 kasus di setiap kemukiman yaitu Kemukiman lamgarot, Kemukiman Lubok, Kemukiman Pagar Air dan Kemukiman Lamteungoh. Kasus-kasus tersebut yang berhubungan tentang perwalian.<sup>9</sup> Perwalian dalam akad nikah mempunyai kedudukan yang sangat penting, dan adanya pernikahan seorang wanita dipandang tidak sah ketika tidak ada wali. Wali nikah terdiri dari Wali Nasab, Wali Muhakkam dan Wali Hakim.<sup>10</sup>

“Adapun dari pada itu wali yang menikahkan anaknya tidak boleh fasik. Syaratnya seorang ayah menjadi Wali nikah adalah Seorang yang adil *syahadah* bukan fasik yang dikatakan adil *syahadah* adalah orang yang tidak fasik dan fasik itu melakukan dosa besar di kenal pernah berzina, meninggalkan sholat, judi atau biasa dengan dosa-dosa kecil dan pada dasarnya seperti itu. Kalau ada orangtua seperti itu dia tidak akan bisa menjadi wali dan ini menurut pendapat ulama yang dikukuhkan. Dalam artinya fasik bukan murtad tapi pelaku dosa maka larangan atas wali fasik”.<sup>11</sup> merujuk pada hadis dari Aisyah, yang artinya “berkata Aisyah: telah bersabda Rasuallah SAW: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali dan dua saksi adil (shaleh), maka apabila terjadi perselisihan maka sultan adalah wali bagi orang yang tidak punya wali.” (HR. Baihaqi).<sup>12</sup>

Wali nasab alias ayah menyerahkan seorang anak perempuannya untuk di nikahkan oleh teungku dayah disebabkan dirinya merasa fasiq. Karena jika seorang ayah yang fasik menikahkan anaknya memang di kalangan ulama berbeda pendapat tentang syarat wali adil maka Menurut Imam Syafi’i dan Nawawi berpendapat bahwa tidak boleh seorang wali dari kalangan yang fasik atau tidak adil. Menurut Imam Ahmad wali nikah tidak bisa diangkat ketika ia dalam keadaan fasik dan syaratnya yaitu harus beragama dengan baik. Sedangkan Imam Abu Hanifah tidak mensyaratkan wali harus adil.<sup>13</sup>

Seharusnya sebelum anaknya nikah seorang wali nasab harus bertaubat terdahulu dan tidak akan mengulangi kesalahan yang sama agar bisa menikahkan anaknya sendiri.

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Drs. Chairul Azman BK sebagai kepala KUA Kec. Ingin Jaya pada tanggal 8 Desember 2021.

<sup>10</sup> Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet.3, (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2010), p. 75.

<sup>11</sup> Wawancara dengan Drs. Chairul Azman BK sebagai kepala KUA Kec. Ingin Jaya pada tanggal 8 Desember 2021.

<sup>12</sup> Ali Ibnu Umar ad-Daruqudni, *Sunan ad-Daruqudni*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), p. 324.

<sup>13</sup> Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, (Terj: Abdul Hayyie al- Kattani, dkk), Jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), p. 297.

idealnya seorang anak perempuan itu di nikahkan oleh ayahnya sebagai wali nasab urutan pertama akan tetapi, dalam prakteknya di masyarakat masih banyak di temukan yang menikahkan seorang anak perempuan diserahkan kepada teungku dayah.

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris atau penelitian lapangan (*field research*). Metode ini dapat digunakan dalam semua bidang ilmu, baik ilmu keagamaan maupun sosial humaniora sebab semua objek pada dasarnya ada di lapangan.<sup>14</sup> Penulis menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), adapun Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu-isu hukum yang dihadapi. Pendekatan ini erat kaitannya dengan permasalahan hukum yang terjadi dilapangan<sup>15</sup>

Pada penelitian kali ini, penulis terjun langsung ke Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif, adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran yang jelas dan terperinci tentang pernikahan dengan peralihan wali nasab kepada teungku dayah (studi kasus di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar.

### **Pembahasan**

#### **A. Faktor Peralihan Perwalian Nikah dari Nasab kepada Teungku Dayah**

Wakalah atau peralihan dikatakan sah dilakukan oleh seseorang yang berwenang dalam bertindak untuk dirinya, misalnya peralihan budak sekalipun tanpa izin Tuannya dan orang fasik untuk qabul akad nikah. Wakalah atau peralihan adalah penyerahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam urusan yang dapat digantikan, agar orang tersebut melaksanakannya selagi penyerahan masih hidup atau belum meninggal dunia. Peralihan atau wakalah sah dilakukan untuk setiap akad, misalnya: jual beli, nikah, hibah, gadai atau cerai yang jelas sasarannya. Peralihan dalam perkara-perkara di atas, dihukumi sah, jika orang yang mewakilahkan memiliki kekuasaan bertindak terhadap perkara tersebut ketika terjadi akad mewakilahkan atau memeralihkan.<sup>16</sup>

<sup>14</sup> Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), p. 183.

<sup>15</sup> Zulfi Diane Zaini, Implementasi Pendekatan Yuridis Normatif dan Pendekatan Normatif Sosiologis dalam Penelitian Ilmu Hukum, *Jurnal Pranata Hukum*, Vol. 6, No. 2, Juli 2011, p. 129.

<sup>16</sup> Abul Hidayah, *Fathul Mu'in*, (Surabaya: al-Hidayah, 2001), p. 296.

Menurut Amir Syarifuddin wali nikah adalah seorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam pelaksanaan akad nikah dan wali nikah menurut jumbuh ulama yaitu salah satu rukun nikah sehingga wali harus ada dalam akad nikah, dan tanpa wali pernikahan tidak akan dianggap sah.<sup>17</sup> Faktor penyebab terjadi peralihan perwalian nikah dari nasab ke Teungku Dayah, berdasarkan penjelasan dalam data buku catatan laporan kehendak nikah KUA Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar bulan Januari sampai Desember 2021 hingga bulan Januari 2022 yaitu yang berkasus dengan inisial RL (Kemukiman Lamgarot) bahwasanya benar jika wali nasab adanya peralihan anaknya kepada teungku dayah yang bernama Muhammad selaku pimpinan pesantren Darul Aman untuk menikahkan anak perempuannya, kemudian yang berkasus dengan inisial AABT (Kemukiman Pagar Air) bahwasanya benar jika wali nasab adanya peralihan anaknya kepada teungku dayah yang bernama Abu Athailah selaku pimpinan yayasan Ulee titi untuk menikahkan anak perempuannya.

Kemudian yang berkasus dengan inisial ANF (Kemukiman Gani) bahwasanya benar jika wali nasab adanya peralihan anaknya kepada teungku dayah yang bernama Muhammad Rijal selaku pengajar di yayasan Ulee titi untuk menikahkan anak perempuannya, kemudian yang berkasus dengan inisial RU (Kemukiman Lubok) bahwasanya benar jika wali nasab adanya peralihan anaknya kepada teungku dayah yang bernama Syam selaku pengajar di yayasan Ulee titi untuk menikahkan anak perempuannya, dan kemudian yang berkasus dengan inisial S (Kemukiman Lamteungoh) bahwasanya benar jika wali nasab adanya peralihan anaknya kepada teungku dayah yang bernama Abu Athailah selaku pimpinan yayasan Ulee titi untuk menikahkan anak perempuannya”.<sup>18</sup>

Faktor peralihan wali menurut pendapat ulama fiqih terkemuka seperti Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i bahwa mensyaratkan wali mempelai harus adil adapun adil adalah seseorang itu berpegang kuat kepada ajaran islam dan lain sebagainya. Kalau pendapat sayyid sabiq yang mengemukakan bahwa seorang wali tidak diisyaratkan adil dengan demikian maka seseorang yang menyerahkan kepada orang lain sesuatu untuk dilaksanakan dikala masih hidup si pemberi kuasa, dengan cukup rukun dan syaratnya. Dah sah memberikan kuasa itu suatu akad yang dibolehkan.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011), p. 77.

<sup>18</sup> Wawancara dengan Drs. Chairul Azman BK sebagai kepala KUA Kec. Ingin Jaya pada tanggal 8 Desember 2021.

<sup>19</sup> Muhammad Hasby Ash-Shadigi, *Hukum-Hukum Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2016), p. 320.

Syarat-syarat wali nikah seperti dalam kitab *Tanwirul Qulub* wali disyaratkan:

1. *Mukhtaron* mempunyai pilihan maka tidak boleh menikahkan dengan adanya paksaan.
2. Merdeka, maka seorang hamba sahaya tidak boleh menjadi wali
3. Berakal yaitu tidak boleh menjadi wali orang yang gila.
4. Baligh dimana jika tidak baliq maka tidak boleh menikahkan sebab ia dalam menguasai atau mengurus dirinya saja tidak mampu apalagi mengurus orang lain.
5. Berjenis kelamin laki-laki yakni maka banci dan perempuan tidak boleh menjadi wali nikah baik untuk dirinya maupun untuk orang lain, jika nanti wanita mengawinkan dirinya dengan seizin wali atau dengan tanpa wali maka batal akad nikahnya.
6. Agama Islam bagi orang bearagama islam kalau kafir walinya kafir juga. Dan ini terdapat dalam firman Allah SWT Q.S. An-Nisa 141 yang artinya: “(Yaitu) orang-orang yang menunggu-nunggu (peristiwa) yang akan terjadi pada dirimu (hai orang-orang mukmin). Maka jika terjadi bagimu kemenangan dari Allah mereka berkata: "bukankah kami (turun berperang) berserta kamu?” dan jika orang-orang kafir mendapatkan keberuntungan mereka berkata: bukankah kamu turut menenangkanmu, dan membela kamu dari orang-orang mukmin?” maka allah akan memberikan keputusan di antara kamu di hari kiamat dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman”. Selanjutnya ada juga di dalam firman Allah SWT Q.S. An-Nisa’ ayat 144 yang artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin, inginkah kamu mengadakan alasan yang nyata bagi Allah (untuk Menyiksamu)?”.
7. Wali tidak fasiq kecuali sultan maka boleh mengawinkan dengan fasiq dengan wilayah amah (wali umum), begitu juga sayyid boleh mengawinkan umatnya. Jika wali yang fasiq bertaubat dengan taubat yang benar dan sungguh-sungguh maka seketika itu baru boleh mengawinkan, sebab yang diisyaratkan tidak fasiq bukan adil. Pengertian adil maksudnya tidak fasik jadi taubatnya wali seketika harus tetap menolak kemadorotan dan melakukan sholat wajib. Walaupun tidak di temukan menolak kemadorotan dan tidak mengodho sholat dalam kenyataanya. lain sekali dengan saksi kalau saksi dia harus lewat setahun setelah taubatnya. Jika fasiknya

dengan hal yang dilarang secara jelas seperti berbohong ataupun menipu. Dan adil bisa menguasai dirinya hingga bisa mencegah perbuatan dosa besar dan perbuatan yang merendahkan seperti mencuri satu suap nasi ataupun sejenisnya. Dalam kitab Al-bajuri pernikahan tidak sah dengan wali yang fasik dengan melakukan kefasikan seperti yang di larang atau di haramkan oleh Allah oleh syariat seperti menjudi, berzina meninggalkan sholat baik melakukan dengan terang –terangan perbuatannya ataupun tidak. Dan menurut Imam Syafi'i wali Mursyid adalah tidak fasik mayoritas bermazhab Syafi'i di antaranya orang Aceh.

8. Tidak sedang ihram, kalau wali sedang ihram bearti batal perkawinan.<sup>20</sup>

Menurut pendapat Tgk. H. Muhammad terkait dengan faktor peralihan perwalian nikah dari nasab kepada Teungku Dayah yaitu faktornya fasik meninggalkan perintah Allah atau mengerjakan larangan Allah seperti bemaksiat meninggal sholat maka wali si perempuan tersebut harus bertaubat terlebih dahulu yaitu taubatan nasuha apabila dia sudah taubat maka dia sah menikahkan anaknya kalau dia sudah bertaubat tapi tidak ada keberanian tampil di depan banyak orang boleh atau sah di serahkan atau mewakilahkan keteungku dayah untuk menikahkan anaknya, karena kalau wali tidak bertaubat lalu teungku menikahkan langsung anaknya maka sama saja tidak sah nikah anak tersebut karena peralihan tersebut seperti beralihnya apapun yang dilakukan atau amal perbuatannya lari ke Teungku cuma seperti beda orang saja yang menikahkan anaknya.

Apabila pernikahan berlangsung kalau wali sudah mewakilahkan anaknya sebelum berlangsung atau seminggu berlangsungnya akad anaknya ke teungku dayah maka waktu anaknya nikah wali tersebut boleh hadir atau tidaknya ke acara akad anaknya. dan seharusnya lebih baik wali sendiri menikahkan anaknya atau sesuai urutan nikah. Teungku yang menikahkan orang sama saja dengan pihak KUA (Penghulu) sama sama jadi hakim. Bedanya penghulu di tunjukkan oleh pemerintah untuk menikahkan orang, kalau teungku dipilih oleh wali nikah sesuai dengan kepercayaan wali nikah karena mayoritas Kecamatan Ingin Jaya kabupaten aceh besar berpendapat kalau teungku lebih baik orangnya selalu dalam mengingat Allah dengan pengharapan kelak anaknya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.”<sup>21</sup>

<sup>20</sup> Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah Albajuri*, (Bandung: Syirkah al-Ma'arif, 2007), p. 104.

<sup>21</sup> Wawancara dengan Tgk. H. Muhammad sebagai pimpinan Darul Aman pada tanggal 15 Februari 2022.

Menurut pendapat Teungku Muhammad Rijal tentang Faktor peralihan wali nasab kepada teungku dayah di sebabkan dirinya fasik. Fasik yang di sebutkan diatas seperti meninggalkan perintah Allah SWT dan melanggar atas perintah Allah SWT diantaranya tidak sholat, bermaksiat adapun dan tidak ada keberanian seperti gugup ketika melihat banyak orang, tidak cakap dalam berbicara, malu tampil di khalayak banyak orang dan anaknya yang ingin menikahkan dirinya teungku dalam artian takzim ke guru yang telah mengajarkan dirinya mengaji. wali nasab ingin menikahkan anaknya tetapi wali tersebut fasik maka wali tersebut harus bertaubat terlebih dahulu seperti taubatan nasuha dan tidak mengulangi kesalahan yang sama sebelum wali tersebut mewakilahkan ke teungku dayah karena kalau dalam peralihan hak atau perbuatan wali nasab beralih kepada teungku dayah tersebut jika wali nasab sudah taubat maka sah di nikah oleh teungku dayah tapi kalau wali nasab tersebut tidak bertaubat maka kalau teungku menikahkan anaknya tersebut pernikahannya tidak akan sah jadi perlu taubat sebelum memeralihkan atau wakilahkan anaknya kepada teugku dayah”<sup>22</sup>.

Menurut pendapat Abu Syam mengatakan faktornya terjadinya peralihan adalah kurang atau dapat dikatakan fasik meninggal sholat berjudi wali nasab tersebut harus bertaubat sebelum menikahkan anaknya. Tidak adanya seperti percaya diri untuk berbicara di secara formal di depan umum, Faktor usia karena sudah tua seperti pikun matanya sudah burem dan juga sudah bergemeteran tubuhnya, dan adanya kekurangan dalam pengetahuan mengenai ilmu agama. Jadi Bertaubat disini cukup dengan mengucapkan kalimat *tayyibah* “*istigfar*” dan menjalankan ibadah-ibadah lainnya seperti sholat, puasa, mengaji, sedekah dan lainnya. Jika dia sudah bertaubat maka baru bisa dia menikahkan anaknya”<sup>23</sup>.

Pendapat Penulis Bahwa Faktor peralihan wali nasab ke teungku dayah adanya kekurangan pada diri wali nasab seperti meninggalkan sholat wajib, berjudi, ada yang pikun, ada yang keinginan dari anaknya bahwa ingin teungku dayah menjadi wali dalam menikahi anaknya. Serta gugup dalam khalayak umum tidak ada keberanian. Maka dari itu setiap kekurangan kita harus bertaubat jika kita berbuat dosa. Allah maha maha memaafkan. Taubat disini dapat di katakan taubatan nashuha dan tidak akan mengulangi kesalahan yang sama.dengan kita bertaubat maka kita boleh menikahkan anaknya sendiri. Lebih baik wali

---

<sup>22</sup> Wawancara dengan Tgk. Muhammad Rijal sebagai pengajar di Dayah Ulee Titi pada tanggal 10 Februari 2022.

<sup>23</sup> Wawancara dengan Tgk. Syam sebagai Pengajar di Dayah Ulee Titi pada tanggal 15 Februari 2022.

nasab yang lebih aila atau lebih baik yang menjadi wali dalam menikahkan anak jika tidak ada wali nasab maka beralihlah ke urutan selanjutnya.

### **B. Pandangan Hukum Islam tentang Proses Peralihan Wali Nikah Nasab kepada Teungku Dayah**

Dalam konteks perwalian pernikahan orang yang berhak menikahkan seorang perempuan adalah wali yang bersangkutan, apabila wali yang bersangkutan sanggup bertindak sebagai wali. Namun, adakalanya wali tidak hadir atau karena sesuatu sebab ia tidak dapat bertindak sebagai wali, maka hak kewaliannya berpindah kepada orang lain. Wali ditunjuk berdasarkan skala prioritas secara tertib dimulai dari orang yang paling berhak, yaitu mereka yang paling akrab, lebih kuat hubungan darahnya. Menurut mazhab, seperti Imam Malik, dan Imam Syafi'i mengatakan bahwa wali itu adalah ahli waris dan diambil dari garis Ayah, bukan garis Ibu. adapun singkatnya urutan wali yaitu Ayah seterusnya ke atas, saudara laki-laki ke bawah dan saudara laki-laki Ayah ke bawah.<sup>24</sup>

Menurut pandangan mazhab Syafi'i, wali berperan sangat penting dalam sebuah pernikahan, baik bagi perempuan yang sudah dewasa (janda), gadis, anak kecil dan bagi setiap wanita lainnya yang ingin melangsungkan akad nikah. Kedudukan wali dalam pernikahan adalah salah satu rukun menurut pendapat mazhab Syafi'i dan apabila tidak ada izin dari wali serta keberadaan wali tersebut maka nikahnya tidak sah. Bagi wali disyaratkan haruslah adil tidak fasik. Menurut Imam Syafi'i adil merupakan syarat perwalian dan orang fasik tidak memiliki hak perwalian. adapun menurut mazhab Hanafi membolehkan wali nikah fasik.<sup>25</sup>

Menurut pendapat Drs. Chairul Azman BK sebagai kepala KUA Kec. Ingin Jaya tentang adat kebiasaan ketika selesai akad nikah. Maka pihak mempelai laki-laki memberikan jasa yang berbentuk uang namun tidak ditentukan nominalnya berapa untuk diberikan kepada Teungku Dayah karena sudah menjadi wali akad mempelai wanita tersebut. Dan berbeda dengan Penghulu yang diberikan gaji oleh pemerintah. Namun sebetulnya tidak mesti beralih atau wakalah ke Teungku Dayah saja juga boleh ke Teungku Gampong atau orang lain. Namun Teungku Dayah menerima uang dari mempelai laki-laki setelah acara akad nikah selesai, maka sama saja Teungku beliau bukan bentuk tolong

---

<sup>24</sup> Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2010), p. 90.

<sup>25</sup> Ibid.

menolong tetapi membutuhkan uang atau membayar dirinya dan ini banyak yang terjadi seperti tersebut dalam kecamatan ingin jaya ini.

Ketika calon mempelai perempuan dan mempelai laki-laki hendak mendaftarkan diri ke KUA Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar maka pihak KUA menanyakan terlebih dahulu siapa yang akan menjadi wali nikah di saat akad nikah berlangsung. Maka dari survei menyatakan hasil wawancara antara pihak KUA dengan mempelai wanita dan laki-laki menyatakan bahwa rata-rata ingin di nikahkan atau wali akad nikah bukan ayah kandungnya melainkan Teungku Dayah karena bagi mereka Teungku Dayah adalah seseorang yang mereka pandang bahwa seorang yang selalu taat dalam ibadah serta jauh dari kata meninggalkan perintah Allah dan menjauhkan larangannya dan juga sebagai bentuk ta'zim kepada Teungku Dayah karena telah belajar mengaji kepadanya.<sup>26</sup>

Menurut pendapat Imam Malik dan Asy-Syafi'i dalam akad nikah bahwa syarat-syarat penerima kuasa (wakil) adalah ia tidak boleh orang yang terlarang oleh Syariat untuk melakukan sesuatu yang dikuasakan kepadanya. Itulah sebabnya tidak sah wakalah yang dilakukakan kepada bayi, orang gila, dan perempuan. Serta wakalah tidak boleh di lakukan pada ibadah- ibadah fisik, serta wakalah tidak boleh dilakukan pada pengakuan sesuatu dalam hal ini yaitu ia menyamakan wakalah dengan kesaksian dan sumpah. Adapun menurut Imam Malik bahwa akad nikah boleh dikuasakan kepada seorang laki-laki dan wakalah sebuah akad yang dilakukan dengan ijab dan kabul sebagaimana semua akad lainnya namun dia bukan akad keharusan Serta wakalah boleh dilakukan pada pertikaian baik untuk mengakui sesuatu maupun untuk mengingkari sesuatu.<sup>27</sup>

Menurut Pendapat Tgk.H.Muhammad selaku pimpinan Dayah Darul Aman tentang proses wikalah tersebut bahwasanya “Sebelum terjadinya akad nikah wali nasab bertemu terlebih dahulu dengan Teungku Dayah untuk meminta tolong mengantikan dirinya menikahkan anaknya atau disebut dengan wakilah. dan dasar hukum peralihan wali nikah terdapat dalam hadist yang artinya tidak sah nikah tanpa wali dan saksi yang adil.”<sup>28</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa peralihan adalah akad yang memberikan kuasa pada pihak lain untuk melakukan suatu kegiatan dimana yang memberi kuasa tidak dalam posisi melakukan kegiatan tersebut. ketika wali nasab ingin meminta seseorang yang

---

<sup>26</sup> Wawancara dengan Drs. Chairul Azman BK sebagai kepala KUA Kec. Ingin Jaya pada tanggal 8 Desember 2021.

<sup>27</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, (Jakarta: Al- Kautsar, 2016), p. 561.

<sup>28</sup> Wawancara dengan Tgk. H.Muhammad sebagai pimpinan Darul Aman pada tanggal 15 Februari 2022.

menggantikan dirinya untuk menikahkan anaknya, maka harus ada akad wakalah diantara wali nasab dengan Teungku Dayah sebelum pernikahan berlangsung.

Peralihan itu sah dilakukan karena peralihan dipandang sebagai bentuk tolong menolong atas dasar kebaikan dan takwa yang diperintahkan Allah SWT dan Rasulnya. Prinsip dalam hidup ini setiap orang pasti membutuhkan pertolongan orang lain. Disaat dia tidak mampu mengerjakan urusannya, ada kemudahan dengan cara memberi kekuasaan kepada orang lain untuk bertindak atas dirinya, dengan demikian terciptalah rasa saling tolong menolong antara sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari.

Seseorang boleh mewakilkan haknya atau peralihan haknya apabila memenuhi rukun dan syarat untuk wakalah atau peralihan, dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Adapun menurut kelompok Hanafiyah rukun untuk dapat melakukan peralihan wali nikah hanya *Ijab* dan *Kabul* dan syarat untuk terpenuhinya peralihan wali nikah menurut jumhur ulama yakni:

1. Orang yang melakukan peralihan wali

Yakni orang yang mewakilkan atau memeralihkan atau memberi kuasa diisyaratkan memiliki hak untuk mewakilkan pada apa yang di wakilkan atau diperalihkan.

2. Orang yang diwakilkan

Yakni penerima kuasapun perlu memiliki kecakapan akan suatu aturan yang mengatur proses akad, seorang yang menerima kuasa harus memiliki kemampuan untuk menjalankan amanat yang diberikan.

3. Sighat

Yakni suatu perjanjian antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa. Isi perjanjian merupakan berupa aturan dari pemberi kuasa, serta adanya kejelasan tentang isi perjanjian.

4. Sesuatu yang dapat di peralihkan

Sesuatu yang dapat diwakilkan ini dapat berupa pekerjaan atau memang suatu yang memegang dapat diwakilkan atau diperalihkan sesuatu yang harus diwakilkan ini harus jelas.

Peralihan pernikahan oleh wali nasab kepada Teungku Dayah sudah lazim kita dengar dikalangan masyarakat zaman sekarang. Seperti yang terjadi di Kecamatan Ingin Jaya ini banyak wali nasab yang meminta Teungku Dayah untuk menikahkan anaknya atau

disebut dengan peralihan atau Wakilah. Hukum mewakilkan pernikahan dalam Islam adalah boleh dengan beberapa syarat yaitu lelaki, baligh, berakal, merdeka, muslim, dan cakap.

Hukum peralihan itu sunnah, kadang menjadi wajib kalau terpaksa, haram kalau pekerjaan itu haram, dan makruh kalau pekerjaan itu makruh.<sup>29</sup> Terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Kahfi ayat 19:

فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

Artinya: “Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, dan bawalah sebagian makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapa pun”.

Dalam tafsir lengkap Kemenag bahwasanya dari potongan ayat “*fab'atsu ahadakum biwariqikum hadzihi*, yang artinya maka suruhlah salah seseorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, terdapat istimbat hukum yang berhubungan dengan wakalah (berwakil). Yakni seseorang dibolehkan menyerahkan kepada orang lain, sebagai ganti dirinya, urusan harta dan hak semasa hidupnya. Ibnu al-'Arabi berpendapat bahwa ayat ini menjadi dasar paling kuat untuk wakalah. Hal ini terdapat dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا ۗ إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya: Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Maha teliti, Maha Mengenal.

Dalam tafsir jalalain bahwasanya dan jika kamu khawatir timbulnya persengketaan di antara keduanya maksudnya di antara suami dengan isteri terjadi pertengkaran maka utuslah kepada mereka atas kerelaan kedua belah pihak seorang penengah yakni seorang laki-laki yang adil dari keluarga laki-laki atau kaum kerabatnya dan seorang penengah dari keluarga wanita yang masing-masing mewakili pihak suami tentang putusnya untuk menjatuhkan talak atau menerima khuluk atau tebusan dari pihak isteri dalam putusannya untuk menyetujui khuluk. Kedua mereka akan berusaha sungguh-sungguh dan menyuruh pihak yang aniaya supaya sadar dan kembali, atau kalau dianggap perlu buat memisahkan antara suami isteri itu. Firmannya: jika mereka berdua bermaksud dan maksud tersebut

<sup>29</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2016), p. 320.

kedua penengah itu mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberikan taufik kepada mereka artinya suami isteri sehingga di takdirkanlah mana-mana yang sesuai untuk keduanya, apakah perbaikan atautkah perceraian. Sesungguhnya Allah maha mengetahui segala sesuatu lagi maha mengenali yang batin seperti halnya yang lahir. Hal ini terdapat dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةَ قُلُوبَهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْبَنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً  
مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah maha mengetahui, Maha bijaksana.

Dalam tafsir lengkap Kemenag yakni sadaqah yang di maksud dalam ayat ini sadaqah wajib yang dikenal dengan zakat sebagai kewajiban dari allah terhadap kaum muslimim yang telah memenuhi syarat-syaratnya untuk mengeluarkan kewajiban zakat, demi untuk memelihara kemaslahatan umat. Hal ini terdapat dalam Al-Qur'an surah Yusuf ayat 55:

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dia (Yusuf) berkata, “Jadikanlah aku bendaharawan negeri (Mesir); karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, dan berpengetahuan.”

Dalam tafsir Jalalain yakni berkatalah ia nabi yusuf jadikanlah aku bendaharawan negeri ini, yakni negeri mesir sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan. Orang yang mempunyai keahlian dalam hal perbendaharaan. Menurut suatu pendapat ditakwilkan, bahwa nabi yusuf pandai dalam menulis dan menghitung. Hali ini sebagaimana dalam hadis:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَلَّ عُمَرُ بْنُ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيَّ فِي قَبُولِ نِكَاحِ أُمِّ حَبِيبَةَ رَمْلَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ

Artinya: “Sesungguhnya Rasulullah saw, mewakilkan kepada Amr bin Umayyah al-Dlamry dalam menerima pernikahan Ummi Habibah, Ramlah binti Abi Sufyan.” (HR. Al-Baihaqi).<sup>30</sup>

Dalam Islam terdapat satu prinsip undang-undang Islam yang menyatakan: “tiap-tiap sesuatu yang boleh seseorang melaksanakan dengan sendirinya, maka diperbolehkan

<sup>30</sup> Abi Ahmad Ibn Al-Husain Ibn Ali Al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra*, Juz 7, (Bairut: Dar al-Kutub Al-‘Ilmiyah, 1999), p. 177.

mewakilkannya kepada orang lain”. Menurut prinsip tersebut para fuqaha sepakat bahwa setiap akad yang dapat di lakukan oleh seseorang yang mempunyai bidang kuasa maka akad itu boleh juga diwakilkan kepada orang lain. Misalnya dalam akad nikah, jual beli dan lain-lain.<sup>31</sup>

Dalam kehidupan sehari-hari, Rasulullah telah mewakilkan kepada orang lain untuk berbagai urusan. Diantaranya adalah mewakilkan akad nikah, mewakilkan penetapan had dan membayarnya, mewakilkan pengurusan unta, membagi kandang hewan, dan lain-lain.<sup>32</sup> Para ulama sepakat dengan ijma’ atas diperbolehkannya wakalah. Mereka bahkan ada yang cenderung mensunahkannya dengan alasan bahwa hal tersebut termasuk jenis ta’awun atau tolong menolong atas dasar kebaikan dan taqwa. Tolong-menolong diserukan oleh Al-Qur’an dan disunnahkan oleh Rasulullah. Hal ini terdapat dalam firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 2.

Adapun Sebelum wali nasab mewakilkan dirinya kepada Teungku Dayah ada proses-proses yang harus dilalui yaitu: wali nasab dan orang yang dipilih untuk menggantikan dirinya untuk menikahkan putrinya harus melakukan akad. Akad wakalah pada hakikatnya adalah akad yang digunakan oleh seseorang apabila dia membutuhkan orang lain untuk mengerjakan sesuatu yang tidak dapat dilakukannya sendiri dan meminta orang lain untuk melaksanakannya, dan dengan persetujuan kedua belah pihak.<sup>33</sup>

Dengan demikian, mengenai pandangan hukum Islam tentang proses peralihan wali nikah nasab kepada teungku dayah ini dapat penulis ambil kesimpulan bahwa wali ditunjuk berdasarkan skala prioritas secara tertib dimulai dari orang yang paling berhak, yaitu mereka yang paling akrab, lebih kuat hubungan darahnya. Namun dalam pandangan hukum Islam terjadinya peralihan atau wakalah di bolehkan namun alangkah baiknya wali berdasarkan urutannya dan juga teungku dayah boleh menjadi wali yang di tunjuk oleh Ayah melalui perempuan serta Teungku Dayah tersebut memenuhi rukun dan syarat wakalah namun tidak boleh mengambil uang karena wakalah boleh di lakukan disebabkan bentuk tolong menolong. Dan tidak hanya Teungku Dayah saja yang boleh menikahkan orang lain boleh Teungku Gampong dan lain-lain.

<sup>31</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah* 7, (Bandung: Al-Ma-arif, 1990), p. 31.

<sup>32</sup> Muhammad Syafi’i, *Wakalah*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), p. 122.

<sup>33</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Wakalah*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010), p. 147.

## Kesimpulan

Faktor Peralihan Perwalian Nikah dari Nasab kepada Teungku Dayah disebabkan karena dirinya fasik. Fasik tersebut seperti meninggalkan perintah Allah SWT dan melanggar atas perintah Allah SWT diantaranya tidak sholat dan bermaksiat. Adapun tidak ada keberanian seperti gugup ketika melihat banyak orang, tidak cakap dalam berbicara, malu tampil di khalayak banyak orang.

Adapun pandangan hukum Islam terhadap proses peralihan wali nikah nasab ke Teungku Dayah adalah sah. Seharusnya wali ditunjuk berdasarkan skala prioritas dimana dimulai secara wali nasab jika tidak ada baru wali hakim yaitu KUA. Menurut Imam Syafi'i seseorang yang fasik tidak boleh menjadi wali nikah disebabkan karena tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah. Begitu juga Imam malik yang menyatakan bahwa syarat-syarat penerima kuasa atau wakil adalah ia tidak boleh orang yang telarang oleh syariat. Ketika proses peralihan wali nikah telah selesai maka mempelai laki-laki memberikan jasa yang berbentuk uang namun tidak ditentukan nominalnya berapa untuk diberikan kepada Teungku Dayah karena sudah menjadi wali akad tersebut.

## Daftar Pustaka

- Abdul Ghofur Anshori, *Wakalah*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010.
- Abi Ahmad Ibn Al-Husain Ibn Ali Al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra*, Juz 7, Bairut: Dar al-Kutub Al- 'Ilmiyah, 1999.
- Abul Hidayah, *Fathul Mu'in*, Surabaya: al-Hidayah, 2001.
- Ali Ibnu Umar ad-Daruqudni, *Sunan ad-Daruqudni*, Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
- Hamid Sarong, dkk, *Fikih*, Banda Aceh: Bandar Publishing, 2009.
- Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. 3, Banda Aceh: Yayasan Pena, 2010.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, Jakarta: Al- Kautsar, 2016.
- Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah Albajuri*, Bandung: Syirkah al-Ma'arif, 2007.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Moh. Amrullah, *Fikih*, Bandung: CV Armico, 1994.

- Muhammad Hasby Ash-Shadigi, *Hukum-Hukum Fiqih Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2016.
- Muhammad Syafi'i, *Wakilah*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Saifuddin Arief, *Notariat Syariah dalam Praktek*, Jakarta Selatan: Darunnajah Publishing, 2012.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 2*, Jakarta: Cempaka Putih, 2008.
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah 7*, Bandung: Al-Ma-arif, 1990.
- Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2010.
- Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2016.
- Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuha*, (Terj: Abdul Hayyie al- Kattani, dkk), Jilid 9, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Wahbah Zuhaili, *Fikih Imam Syafi'i*, Jakarta: Almahira, 2008.
- Wawancara dengan Drs. Chairul Azman BK sebagai kepala KUA Kec. Ingin Jaya pada tanggal 8 Desember 2021.
- Wawancara dengan Tgk. H.Muhammad sebagai pimpinan Darul Aman pada tanggal 15 Februari 2022.
- Wawancara dengan Tgk. Muhammad Rijal sebagai pengajar di Dayah Ulee Titi pada tanggal 10 Februari 2022.
- Wawancara dengan Tgk. Syam sebagai Pengajar di Dayah Ulee Titi pada tanggal 15 Februari 2022.
- Zulfi Diane Zaini, Implementasi Pendekatan Yuridis Normatif dan Pendekatan Normatif Sosiologis dalam Penelitian Ilmu Hukum, *Jurnal Pranata Hukum*, Vol. 6, No. 2, Juli 2011.